BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAK DI DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KEBUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Penarikan Kembali Hibah Dari Orang Tua Kepada Anak di Desa Sedayulawas

Penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak yang diawali dengan pembagian harta kepada anak-anaknya yaitu bapak Karsam membagikan harta kepada bapak Jatim (anak laki-laki) dan kepada ibu Murthofi'ah (anak perempuan).

Bapak Karsam memberi bapak Jatim berupa tanah tegalan (perkebunan) sedangkan ibu Murthofi'ah mendapatkan tanah tambak, dengan tujuan agar ketika bapak Karsam meninggal dunia tidak ada lagi perebutan harta warisan. Pada awalnya antara bapak Jatim dan ibu Murthofi'ah menerima pembagian tanah tersebut, karena memang jauh sebelumnya hal itu sudah dimusyawarahkan dengan keluarga yang lain.

Tanah yang telah dimiliki oleh bapak Jatim sebagian dibangun sebuah rumah untuk anaknya yang pertama dan rumah tersebut sudah ditempati. Akan tetapi ketika bapak jatim meninggal lebih dulu dari bapak karsam maka timbul suatu tuntutan dari ibu murthofi'ah kepada bapak karsam untuk menarik kembali tanah yang telah diberikan kepada bapak jatim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika pihak keluarga dari bapak Jatim mendengar tentang hal itu, maka keluarga bapak jatim berusaha untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan. Akan tetapi, hal ini mendapat tanggapan negatif dari ibu Murthofi'ah dan bapak Karsam yang ingin tetap menarik kembali harta yang telah diberikan kepada bapak Jatim.

Karena masalah dalam keluarga bapak Karsam sudah diketahui oleh pihak Kepala Desa, maka dari pihak desa memanggil semua orang yang berperkara yaitu bapak Karsam, ibu Murthofi'ah, ibu Shofiyatin (istri bapak Jatim), dan memanggil para kiai Desa Sedayulawas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Meskipun demikian ibu Shofiyatin tetap tidak mau melepaskan tanah peninggalan dari suaminya karena harta tersebut menurut ibu Shofiyatin adalah hak dari ahli waris.

Kemudian ibu Shofiyatin meminta ganti rugi dari semua biaya pembangunan rumah dan meminta setengah dari tanah tersebut dibeli. Akan tetapi bapak karsam dan ibu Murthofi'ah memilih jalan lain yaitu meminta anak laki-laki dari bapak Jatim yaitu Andika yang masih berumur 15 tahun untuk menandatangani surat pelepasan hak tanah dan jaul beli tanah tersebut.

Sampai saat ini hanya uang ganti rugi saja yang diberikan kepada ibu Shofiyatin sedangkan uang beli tanah tidak dibayar oleh ibu Murthofi'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun motiv penarikan kembali hibah di Desa Sedayulawas sebagai berikut:

a. Adanya kebencian dari ibu Murthofiah dan bapak Karsam dengan keluarga dari istri bapak Jatim.

b. Perbedaan bagian hibah

Adanya unsur perbedaan bagian memang sudah menjadi tradisi masyarakat desa sedayu lawas dalam membagi hartanya sebelum meninggal dunia dengan 2 pertimbangan yaitu *"sak pikol sak gendongan"* dan siapa anak yang mampu dan yang kurang mampu.

Pada realitanya bapak jatim sebagai anak laki-laki mendapatkan *"sak pikol"*(dua bagian), dan ibu Murthofi'ah mendapatkan *"sak gendongan"*(satu bagian). Dan bapak Jatim termasuk keluarga kurang mampu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kambali Hibah dari Orang Tua Kepada Anak di Desa Sedayulawas

Realita yang terjadi di Desa Sedayulawas yang telah disebutkan di atas, yaitu penarikan kambali hibah dimana orang tua membagikan hibah kepada anak-anaknya dengan cara tidak adil. Apakah penarikan kembali hibah dengan alasan orang tua tidak adil dalam memberikan harta kepada anak-anaknya ini sesuai dengan hukum Islam, dan status harta hibah (tanah) yang ditarik kembali orang tua sedangkan anak laki-laki yang telah meninggal mempunyai ahli waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang masalah penarikan kembali hibah dari orang tua terhadap anak memang semuanya membolehkan penarikan kembali dengan landasan ḥadīs Nabi yang berbunyi:

وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم، عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده (رواه أحمد و اربعة، وصححه الترمذى و ابن حبان و الحاكم)

Artinya: *"Dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali, kecuali jika yang memberikan itu bapak terhadap anaknya".*

Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah apakah setiap pemeberian dari orang tua kepada anak selalu bisa ditarik kembali oleh orang tuanya. Dibawah ini penulis sebutkan pendapat para ulama tentang sebab hibah itu tidak boleh ditarik kembali.

Munurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan ḥadīs Rasulullah SAW yang berbunyi:

الرجل احق بهبته ما لم يثب منها

Artinya: *"Seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas"*[1]

[1] Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* Juz I, (Beirut: dar Al-Fikr, tt), 752

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturrahim, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.[2]

Selain dua hal tersebut, ada juga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.

---

[2] Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah,(* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

   Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putranya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.
5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang diberikan padanya telah rusak maka bagi si pemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.[3]

Menurut Ulama Maliki jika ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika hibah itu dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang erat atau kasih sayang, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

---

[3] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), 504-506

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (shadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya, kecuali telah dijanjikan sebelumnya.
3. Seorang ibu menarik kembali hibahnya.

Ibu memang punya hak menarik kembali hibahnya dengan dua syarat seperti syarat bagi ayah, dan dengan syarat lagi anak yang diberi sudah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah. Jika yang diberi adalah anak yatim, maka bagi ibu tidak boleh atau dilarang menarik kembali hibahnya.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu mnenjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.[4]

Menurut pendapat madzhab Syafi'i, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah menerik kembali hibahnya. Demikian juga bagi kakek, ibu, dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menerik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki ayaupun perempuan, kecil maupun besar.

Dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaklah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Ayah adalah seorang yang merdeka
2. Barang yang dihibahkan berupa benda bukan hutang. Jika hibah berupa hutang yang ditanggung si anak, kemudian ayah memberikannnya (membebaskannya), maka ayah tidak sah menarik kembali hibahnya.
3. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
4. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.

---

[4] *Ibid.*, 506-511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Barang yang diberikan tidak rusak (berubah keadaannya), seperti telur ayam yang telah menetas atau benih yang telah tumbuh di atas tanah.
6. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika ia bermaksud menjualnya, maka si ayah dilarang atau tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab pemberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya aqad penerimaan. Sedangkan kalau ada penerimaan maka hibah itu dianggap sempurna untuk orang yang diberi. Dalam keadaan seperti ini pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya, kecuali bagi ayah.[5]

Apabila ayah melebihkan pemberiannya kepada salah seorang putra putrinya, maka baginya punya hak untuk menarik kembali hibahnya, jika ia memberikan salah seorang anaknya tanpa seizin yang lainnya, karena memberikan secara merata atau sama kepada anak-anaknya sesuai dengan hak-hak mereka, menurut ketentuan agama wajib hukumnya.

Penarikan kembali hibah menurut KHI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 212 dan pasal 213 yang menjelaskan bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan hibah yang telah

[5] *Ibid.*, 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan tentang penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak memeng boleh, akan tetapi terdapat unsur unsur yang tidak membolehkan orang tua menarik kembali hibahnya, seperti yang terjadi di Desa Sedayulawas penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anak dengan alasan tidak adilnya orang tua memberikan hibah diantara anak-anaknya.

Dalam masalah adilnya orang tua (ayah) sesuai dengan hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menghibahkan kepada anaknya haruslah adil, yaitu menempatkan kedudukan anak dalam kedudukan yang sama dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya, setiap orang dapat memberikan hartanya kepada yang dia kehendaki, termasuk memberikan harta kepada anak (selaku ahli waris) sebelum meninggal dunia. Akan tetapi selaku orang tua harus adil kepada semua anak (menyesuaikan bagian masing-masing anak jika tidak ada suatu alasan untuk tidak menyamakan bagian anak).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya terdapat suatu riwayat yang mengisahkan tentang seseorang (ayah) yang melakukan suatu pemberian kepada salah satu anaknya dan menarik kembali hibahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ اَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ اُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةُ: لاَاَرْضَ حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم، فَانْطَلَقَ بِيْ اَبِى اِلَى النَّبِي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم يُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: ,, اَفَعَلْتُ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟,,قَالَ: لاَ، قَالَ:،، اِتَّقُوْاالله وَعْدِلُوْا فِى اَوْلاَدِكُمْ،، فوَجَعَ اَبِى فَرَدَّ تِلْكَ الصَدَقَةَ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Nu'man Bin Basyar r.a.: ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya, 'Amrah binti Rawahah, berkata: saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW."Kemudian berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi SAW. untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau, kemudian Rasulullah SAW. bertanya," apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada anak-anakmu?" ayah saya menjawab,"tidak" Beliau bersabdah," takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali".*

Dari hadis di atas, ulama juga berbeda pendapat mengenai perintah menyamakan, apakah itu merupakan hal yang wajib ataukah hanya sekedar anjuran atau sunnah, dan bagaimana kedudukan hibah bila terjadi seseorang melebihkan atau mengutamakan sebagian anak atas anak yang lain.

Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa mengutamakan hibah atas sebagian anak itu tidak boleh, apalagi menghibahkan seluruh harta kepada sebagian mereka, menurut Thous, Tsauri, dan Ishaq mereka berpendapat bahwa itu adalah batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Ahmad berpendapat bahwa hibah yang demikian itu hukumnya sah, dan boleh melebihkan hibah atas yang lainnya jika itu didorong oleh sesuatu, seperti anak sangat membutuhkan.

Dalam Al-Mughni dikatakan apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena penghususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu sangat membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, dan menjauhkan anak dari maksiat.

Dalam hal ini, tentang penarikan kembali hibah di Desa Sedayu Lawas dikarenakan orang tua tidak adil dalam membagikan harta kepada anak-anaknya, maka dilihat dari tujuan diberikannya harta itu sebelum orang tua meninggal adalah harta tersebut diperhitungkan sebagai harta warisan yang dibagi sebelum orang tua meninggal agar tidak ada perselisihan dan pertikaian antara anak-anak mereka.

Pembagian tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak peremapuan mendapatkan satu bagian, hanya berbeda bahasa yaitu *"sak pikol sak gendongan".* Dibedakannya oleh orang tua dengan alasan anak-lakinya ternasuk keluarga yang kurang mampu dan berkeluarga besar. Hali ini sedah sesuai dengan aturan hukum Islam dalam pembagian harta. Jika dilihat dari bagian ahli waris, memang anak laki-laki mendapatkan dua bagian yang berarti laki-laki lebih banyak dari pada perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan jika dilihat dari pemberiannya pada saat orang tua masih hidup adalah hibah dari orang tua kepada anak. Jika orang tua melebihkan anak laki-laki dengan maksud anak laki-lakinya tidak mampu, lebih membutuhkan, dan berkeluarga besar, maka hal inipun dibolehkan. Dengan ini, orang tua tidak diperbolehkan menarik kembali hibahnya, apalagi ketika anak laki-laki telah meninggal dunia dan harta hibah (tanah) sudah berbentuk bangunan yang menyatu pada tanah hibah (rumah).

Jika tujuan awal pemberian hibah kepada anaknya dengan tujuan pembagian harta waris, sedangkan ketika anak laki-lakinya meninggal maka harta tersebut adalah milik ahli warisnya. Itupun terjadi ketika orang tua (penghibah) meninggal dunia, maka harta tersebut secara otomatis sudah menjadi harta anak laki-laki dan perempuan yang telah diberi sebelum meninggalnya orang tua (penghibah). Maka, orang tua tidak dibenarkan menarik kambali harta hibahnya kepada anak laki-lakinya ketika anak laki-lakinya meninggal dunia lebih dulu, karena itu sudah menjadi harta waris untuk ahli warisnya, begitu pula orang tua menjadi ahli waris bagi anak laki-lakinya yang telah meninggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id